



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harfan Saleh
Tempat lahir : Kotamobagu
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 November 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Biga RT/RW 003/001 Kelurahan Biga
Kecamatan Kotamobagu Utara Kota
Kotamobagu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 14 Agustus 2022
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/131/VIII/RES.1.6/2022 tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Harfan Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harfan Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terhadap Terdakwa **Harfan Saleh** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Harfan Saleh** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan Kompleks Sampana Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan penganiayaan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Harfan Saleh melihat ada sebuah pesan *whatsapp* masuk di handphone milik saksi Titania Momongan dari saksi Yandi Farry Wuisan, kemudian terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan terdakwa adalah Harfan Saleh yang merupakan pacar dari saksi Titania Momongan, kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi Yandi Farry Wuisan, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35cm dan meletakkannya di dalam bagasi sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Kantor Demokrat yang Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu utara untuk mencari keberadaan saksi Yandi Farry Wuisan, namun sesampainya disana terdakwa tidak bertemu dengan saksi Yandi Farry Wuisan.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke kost yang berada di Kampung Baru, kemudian terdakwa membuka aplikasi *Facebook* dan melihat saksi Andreas Mandang sedang melakukan *live* (siaran langsung) bersama saksi Yandi Farry Wuisan di daerah Sampana, selanjutnya terdakwa langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana terdakwa turun dari sepeda motornya lalu berjalan mendekati sebuah pondok dan terdakwa melihat saksi Yandi Farry Wuisan sedang duduk sambil meminum minuman beralkohol bersama teman-temannya yakni saksi Andreas Mandang dan saksi Feranti Takaeru, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan membuka bagasi motor lalu mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah pondok untuk mendekati saksi Yandi Farry Wuisan, lalu saat berhadapan-hadapan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Yandi Farry Wuisan "sapa na pe nama" lalu saksi Yandi Farry Wuisan menjawab "Yandi" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa mengarahkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kiri saksi Yandi Farry Wuisan, kemudian terdakwa pergi melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi Andreas Mandang yang melihat perut sebelah kiri saksi Yandi Farry Wuisan mengeluarkan darah langsung membawa saksi Yandi Farry Wuisan ke Rumah Sakit Monompia GMIBM untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 287/RSM-28/VI/2022 tanggal 14 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr.Valerry Nanlohy selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu yang melakukan pemeriksaan terhadap Yandi Farry Wuisan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan
 - a. Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - d. Perut : Terdapat luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
 - e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - f. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - g. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa **Luka Tusuk** disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **Harfan Saleh** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yandi Farry Wuisan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi Korban di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Kompleks Sampana Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban sempat mengirim pesan singkat melalui *whatsapp* kepada Titania Momongan, yaitu pacar dari Terdakwa, tetapi pesan tersebut terbaca oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari Saksi Korban dan bertemu di pondok kompleks sampna Kelurahan Kotamobagu. Saat Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menanyakan "sapa nape nama" dan Saksi Korban menjawab "Yandi". Saat itu Terdakwa langsung menikam perut Saksi Korban di sebelah kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban langsung lari dan pergi ke rumah sakit;
- Bahwa saat kejadian, ada yang melihat perbuatan Terdakwa yaitu Andreas, Fajri dan Ebi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa hany menanyakan nama Saksi Korban dan setelah Saksi Korban menjawab, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada permasalahan, dimana pacar Terdakwa adalah pacar Saksi Korban juga, dan Terdakwa cemburu karena Saksi Korban mengirim pesan singkat kepada pacar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian perut sebelah kiri dan Saksi Korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Monompia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Andreas Mandang alias Andre yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu masalah kejadian penikaman tersebut tetapi Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menikam Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut berawal saat Saksi bersama Saksi Korban dan beberapa orang sedang duduk di pondok belakang rumah Saksi. Saat itu, kami sedang minum-minum sambil bercerita dan main *handphone*,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg



tiba-tiba Terdakwa datang mendekati pondok, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, dan saat itu Saksi juga melihat Saksi Korban langsung lari keluar dari dalam pondok. Saksi ikut keluar dari dalam pondok untuk mencari Saksi Korban, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi dipanggil oleh Saksi Korban yang telah jatuh ke tanah di depan SDN I sehingga Saksi langsung mendekati Saksi Korban;

- Bahwa saat Saksi mendekati Saksi Korban, Saksi melihat pinggang sebelah kiri Saksi Korban telah mengalami luka tikaman dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Monompia;
- Bahwa saat berada di pondok, posisi Saksi Korban berada di sebelah kanan Saksi Ebi, dengan posisi duduk berada di dekat tangga naik ke dalam pondok sedangkan Saksi berada di paling ujung sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Feranti Takaclu alias Ebi yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu masalah kejadian penikaman tersebut tetapi Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menikam Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi Andreas berada di pondok belakang rumah Saksi sedang duduk dan minum sambil bercerita dan main *handphone*, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Korban yang berada di samping Saksi langsung melarikan diri keluar dari arah belakang pondok dan Saksi melihat Terdakwa dari samping pintu masuk pondok berlari keluar arah jalan setapak, sehingga Saksi pun langsung keluar dari dalam pondok mencari Saksi Korban. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi dipanggil oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh ke tanah di halaman depan SDN Gogagoman, tetapi di tempat tersebut sudah banyak orang. Tidak lama kemudian, datang Saksi Andreas langsung menolong Saksi Korban;
- Bahwa saat berada di pondok, posisi duduk Saksi di sebelah kanan berada di dekat tangga naik ke dalam pondok, sedangkan Saksi Andreas berada di sebelah kanan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di pondok kompleks Sampana Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban ke arah perut sebelah kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa membaca *chat* antara Saksi Korban dengan Titania Momongan yang merupakan pacar Terdakwa melalui media sosial *whatsapp*, dimana Saksi Korban menanyakan keberadaan pacar Terdakwa sehingga Terdakwa membalas *chat* tersebut. Saat itu, Terdakwa mengaku bernama Harfan Saleh sebagai pacar dari Titania Momongan dan Terdakwa mencari tahu siapa orang yang dimaksud, dan Saksi Korban mengatakan bernama Yandi Farry Wuisan dan Saksi Korban menantang Terdakwa untuk bertemu di Kantor Demokrat di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pisau besi putih yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa pergi sendiri ke Kantor Demokrat di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara untuk mencari Saksi Korban, tetapi setelah tiba di tempat tersebut tidak ada orang. Dikarenakan tidak ada orang, Saksi pulang kembali ke tempat kos di Kampung Baru dan saat sudah berada di Kos, Terdakwa membuka akun *facebook* melalui *handphone* dan melihat teman Terdakwa yang bernama Saksi Andreas sedang *live* bersama Saksi Korban dan beberapa orang lainnya sedang minum minuman keras. Melihat hal tersebut, Terdakwa kembali keluar menuju ke pondok kompleks sampana Kelurahan Kotamobagu dan dari jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa berhenti dan melihat ke arah pondok, dimana Saksi Korban sedang duduk bersama beberapa orang dan perempuan sedang minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar ke arah belakang karena ingin buang air kecil dan setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa, membuka bagasi, lalu mengambil pisau. Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke pondok tersebut dan menikam ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban berdiri dan lari. Saat itu, Terdakwa juga mau lari tetapi terpeleset di tangga pondok sehingga pisau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjatuh. Terdakwa sempat kembali mengambil pisau tersebut dan langsung pulang ke Kos;

- Bahwa saat kejadian, hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, tetapi saat itu Terdakwa merasa cemburu karena Saksi Korban *chatting* dengan pacar Terdakwa dan Saksi Korban menantang Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) adalah yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi Korban dan memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, telah diajukan bukti surat berupa:

Visum et Repertum Nomor: 287/RSM-28/VI/2022 tanggal 14 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan sekitar pukul 07.40 Wita terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada Korban didapatkan:
 - a. Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;;
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perut : Terdapat luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- f. Anggota gerak atas: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- g. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka tusuk disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di sebuah pondok di Kompleks Sampana yang berlatar di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa membaca *chat* antara Saksi Korban dengan Titania Momongan yang merupakan pacar Terdakwa melalui media sosial *whatsapp*, dimana Saksi Korban menanyakan keberadaan pacar Terdakwa sehingga Terdakwa membalas *chat* tersebut. Saat itu, Terdakwa mengaku bernama Harfan Saleh sebagai pacar dari Titania Momongan dan Terdakwa mencari tahu siapa orang yang dimaksud. Setelah itu Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pisau besi putih yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor untuk mencari Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa pergi sendiri ke Kantor Demokrat di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara untuk mencari Saksi Korban, tetapi setelah tiba di tempat tersebut tidak ada orang. Dikarenakan tidak ada orang, Saksi pulang kembali ke tempat kos di Kampung Baru dan saat sudah berada di Kos, Terdakwa membuka akun *facebook* melalui *handphone* dan melihat teman Terdakwa yang bernama Saksi Andreas sedang *live* bersama Saksi Korban dan beberapa orang lainnya sedang minum minuman keras. Melihat hal tersebut, Terdakwa kembali keluar menuju ke pondok kompleks sampana Kelurahan Kotamobagu dan dari jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa berhenti dan melihat ke arah pondok, dimana Saksi Korban sedang duduk bersama beberapa orang dan perempuan sedang minum minuman keras;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar ke arah belakang karena ingin buang air kecil dan setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa, membuka bagasi, lalu mengambil pisau. Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke pondok tersebut dan menikam ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban berdiri dan lari. Saat itu, Terdakwa juga mau lari tetapi terpeleset di tangga pondok sehingga pisau tersebut terjatuh. Terdakwa sempat kembali mengambil pisau tersebut dan langsung pulang ke Kos;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban sempat berlari, dimana Saksi Andreas Mandang dan Saksi Feranti Takaclu mencari Saksi Korban yang sudah berlari. Tidak lama kemudian, Saksi Andreas Mandang dan Saksi Feranti Takaclu mendengar Saksi Korban memanggil mereka, dengan posisi Saksi Korban sudah terjatuh di tanah di halaman depan SDN Gogagoman, sehingga Saksi Andreas Mandang mendekati Saksi Korban dan membawa ke Rumah Sakit Monompia;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, tetapi saat itu Terdakwa merasa cemburu karena Saksi Korban *chatting* dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) adalah yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Harfan Saleh sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barang siapa ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Melakukan penganiayaan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan kesengajaan ialah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di sebuah pondok di Kompleks Sampana yang berlatar di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, dimana Terdakwa telah menusuk Saksi Korban di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa membaca *chat* antara Saksi Korban dengan Titania Momongan yang merupakan pacar Terdakwa melalui media sosial *whatsapp*, dimana Saksi Korban menanyakan keberadaan pacar Terdakwa sehingga Terdakwa membalas *chat* tersebut. Saat itu, Terdakwa mengaku bernama Harfan Saleh sebagai pacar dari Titania Momongan dan Terdakwa mencari tahu siapa orang yang dimaksud. Setelah itu Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa pisau besi putih yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor untuk mencari Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa pergi sendiri ke Kantor Demokrat di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara untuk mencari Saksi Korban, tetapi setelah tiba di tempat tersebut tidak ada orang. Dikarenakan tidak ada orang, Saksi pulang kembali ke tempat kos di Kampung Baru dan saat sudah berada di Kos, Terdakwa membuka akun *facebook* melalui *handphone* dan melihat teman Terdakwa yang bernama Saksi Andreas sedang *live* bersama Saksi Korban dan beberapa orang lainnya sedang minum minuman keras. Melihat hal tersebut, Terdakwa kembali keluar menuju ke pondok kompleks sampana Kelurahan Kotamobagu dan dari jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa berhenti dan melihat ke arah pondok, dimana Saksi Korban



sedang duduk bersama beberapa orang dan perempuan sedang minum minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memutar ke arah belakang karena ingin buang air kecil dan setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa, membuka bagasi, lalu mengambil pisau. Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke pondok tersebut dan menikam ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban berdiri dan lari. Saat itu, Terdakwa juga mau lari tetapi terpeleset di tangga pondok sehingga pisau tersebut terjatuh. Terdakwa sempat kembali mengambil pisau tersebut dan langsung pulang ke Kos;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Saksi Korban sempat berlari, dimana Saksi Andreas Mandang dan Saksi Feranti Takaeru mencari Saksi Korban yang sudah berlari. Tidak lama kemudian, Saksi Andreas Mandang dan Saksi Feranti Takaeru mendengar Saksi Korban memanggil mereka, dengan posisi Saksi Korban sudah terjatuh di tanah di halaman depan SDN Gogagoman, sehingga Saksi Andreas Mandang mendekati Saksi Korban dan membawa ke Rumah Sakit Monompia. Setelah kejadian, Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, tetapi saat itu Terdakwa merasa cemburu karena Saksi Korban *chatting* dengan pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) adalah yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu menusuk Saksi Korban di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali, telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang telah menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, dimana keadaan tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 287/RSM-28/VI/2022 tanggal 14 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan terkait kondisi Saksi Korban yang mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, sehingga dengan adanya keadaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan terhadap orang lain” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Namun, untuk lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dimana Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan kejadian tersebut merupakan kejadian pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan tindak pidana lainnya, serta Saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa pisau tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harfan Saleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter);
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Papatungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsia Paputungan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17